

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris, metode penelitian hukum empiris, yaitu untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi dilapangan atau dalam masyarakat, sehingga peneliti dapat mempermudah untuk mendapatkan data-data dilapangan sesuai dengan harapan dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris peneliti menggunakan pendekatan sosiologis hukum pendekatan yang menganalisis tentang Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Melalui *Restorative Justice* Oleh Kepolisian.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode pendekatan sosiologis hukum karena dalam mengungkapkan kejadian atau peristiwa sosial di lapangan tertentu sumber informasi atau data yang diberikan oleh informan kepada peneliti melalui wawancara, observasi atau data resmi yang berupa dokumen yang ada di relevansinya dengan data atau hasil penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti. Dalam proses penelitian ini untuk mendapatkan data atau informasi yang diperoleh langsung dari narasumber, dan tugas peneliti adalah mengkaji tentang Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Melalui *Restorative Justice* Oleh Kepolisian.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam pelaksanaan penelitian dapat dibagi menjadi dua bagian pokok yaitu sebagai berikut:

- a. Data kualitatif adalah jenis data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.
- b. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka atau bilangan sesuai dengan bentuknya.

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, karena tidak berhubungan dengan angka-angka namun dijelaskan dengan kata-kata atau kalimat.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Dilihat dari sumber datanya, sumber data dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil observasi. Wawancara dilakukan terhadap Kepolisian Resort (Polres) Kota Metro yang menangani Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Melalui *Restorative Justice* Oleh Kepolisian.
- b. Sumber hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji literatur seperti buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Melalui *Restorative Justice* Oleh Kepolisian.

Berdasarkan hal tersebut data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dan penelitian melalui dokumentasi atau kepustakaan.

C. Penentuan Narasumber

Penulis di dalam penelitian ini yang dijadikan nara sumber adalah: Petugas Kepolisian Resort Kota Metro yang membidangi proses penyelesaian perkara pidana.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.¹

Dengan metode ini, penelitian mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti: regulasi tindak pidana penipuan di

¹ Haris Herdiansyah, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta. Salemba Humanika, , 118.

Indonesia, dasar hukum penggunaan *restorative justice*, dan legalitas penggunaan *restorative justice* dalam tindak pidana penipuan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setelah mengumpulkan data, maka data yang terkumpul tersebut diolah guna menentukan data yang baik dalam melakukan pengolahan data, penulis berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Editing, yaitu memeriksa, mengoreksi data tersebut diolah guna menentukan data tersebut berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan.
2. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dengan menggunakan teknik yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun pendekatan dalam melakukan analisis yaitu:

1. Pendekatan dalam penelitian normative menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Hal ini bertujuan agar peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.
2. Pendekatan dalam penelitian empiris menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis pendekatan kualitatif ini mementingkan kualitas data dan hanya data-data yang berkualitas saja yang akan dianalisis.